Pembuktian atas Penetapan Anak di Luar Perkawinan yang Sah Tanpa melalui Tes Dna

Rico Pratama Arafah*, Jejen Hendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Abstract. This research focuses on proving the legal determination of children outside of marriage without going through a DNA test in decision Number 109/PDT/2022/PT BTN. The purpose of this research is to determine the responsibility of biological fathers to children outside of a legal marriage without going through a DNA test and the legal consequences in Decision No. 109/PDT/2022/PT BTN reviewed from the Marriage Law and Decision MK/46/PUU-VIII/2010. This research method uses a qualitative approach and a legal approach. The data collection technique used was through literature study and analyzed descriptively qualitatively. This research proves that the biological father's responsibility for determining a child out of wedlock as legal without a DNA test is to care for and educate the child as stipulated in Article 45 paragraph (1) of the Marriage Law. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 also makes biological fathers obliged to take responsibility due to civil relations. Legal consequences of Decision no. 109/PDT/2022/PT BTN, namely that RA is obliged to recognize NKT as his biological child as long as RA is unable to show otherwise. This recognition can be done through NKT birth certificates, deeds made by civil registration officers and recorded in the NKT birth certificate, as well as authentic deeds which are then recorded in the NKT birth certificate as stated in Article 281 of the Civil Code.

Keywords: Children, Legal Consequences, Liability, DNA Testing.

Abstrak. Penelitian ini berfokus kepada pembuktian atas penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA pada putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban ayah biologis kepada anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA dan akibat hukumnya pada Putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN ditinjau dari UU Perkawinan dan Putusan MK/46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban ayah biologis atas penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa tes DNA ialah memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga menjadikan ayah biologis wajib bertanggung jawab akibat adanya hubungan keperdataan. Akibat hukum Putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN yaitu RA wajib mengakui NKT sebagai anak kandungnya selama RA belum mampu menunjukkan sebaliknya. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui akta-akta kelahiran NKT, akta yang dibuat oleh petugas catatan sipil dan dicatat dalam akta kelahiran NKT, serta akta otentik yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran NKT sebagaimana Pasal 281 KUHPerdata.

Kata Kunci: Anak, Akibat Hukum, Pertanggungjawaban, Tes DNA.

^{*}darmariko1213@gmail.com, jejen.hendar@unisba.ac.id

Α. Pendahuluan

Anak yang lahir sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah dapat dinamakan anak yang sah. Dilain sisi kita juga dapat mengartikan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengakuan status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak selalu diberikan kepada setiap anak. Padahal setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dengan baik, dilindungi, dan diakui oleh orang tuanya.

Secara hukum Negara tidak mengakui anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini menjadikan anak tersebut tidak memiliki hak hukum terhadap ayahnya atau keluarga ayahnya sehingga berdampak pada hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan warisan. Selain itu, anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak diakui oleh salah satu orangtuanya juga menimbulkan persoalan di masyarakat tentang pertanggungjawaban seperti siapa yang membiayai pendidikan anak, pengasuhan, dan dukungan keuangan karena orang tua tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengakui status anak di luar perkawinan yang sah dengan syarat tertentu. Pasca Putusan tersebut anak yang lahir di luar perkawinan yang sah berpotensi memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya.

Bunyi pada Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan tersebut dapat tercapai apabila seorang anak luar kawin dan ayah biologisnya melakukan pembuktian dengan atau berdasarkan teknologi seperti tes DNA, yang nantinya tes DNA tersebut akan memberikan suatu kebenaran yang konkrit dan hal tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah mengenai asal-usul seorang anak, khususnya untuk seorang anak luar kawin agar mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Oleh sebab itu untuk menentukan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah diperlukan keputusan atau penetapan dari pengadilan. Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan tersebut jika ada bukti yang kuat berdasarkan hukum baik bukti ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun alat bukti lainnya. Jika tidak ada bukti yang cukup, permohonan tersebut akan ditolak

Salah satu kasus yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah gugatan gugatan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh WA terhadap RA. Dalam perkara ini WA mengajukan gugatan terhadap RA dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menuntut tanggung jawab Tergugat sebab Tergugat dianggap enggan mengakui NKT sebagai anak biologisnya serta tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai ayah biologis anak tersebut. Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat juga tidak pernah memiliki itikad baik untuk menikahi Penggugat di kemudian hari dan enggan untuk melakukan tes DNA. Disinilah timbul permasalahan dikarenakan kedua belah pihak tidak pernah memiliki hubungan perkawinan apapun dan Penggugat tidak memiliki bukti tes DNA atas status kebiologisan NKT.

Kasus yang menuntut penetapan asal usul anak dengan inisial NKT tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang dan diputus melalui putusan Nomor 746/PDT.G/2021/PN.TNG pada tanggal 3 Februari 2022 dengan hasil penolakan berdasarkan pertimbangan kewenangan absolut karena gugatan penggungat mengenai pengakuan anak merupakan ranah hukum Pengadilan Agama.

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding tersebut kemudian memutus berdasarkan putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN tanggal 26 April 2022, menyatakan antara lain bahwa seorang anak perempuan (dengan inisial NKT) tersebut adalah anak biologis tergugat/terbanding (RA) sepanjang ia tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya. Artinya RA adalah ayah biologis NKT selama RA tidak dapat membuktikan hal sebaliknya. Putusan Nomor

109/PDT/2022/PT BTN juga memuat amar putusan yang memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tes DNA.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN ini kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini dikarenakan putusan tersebut menetapkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sebagai anak kandung seseorang tanpa melalui tes DNA. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mensyaratkan pembuktian atas penetapan anak di luar perkawinan yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan dasar pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN perlu diulas dan dikaji lebih lanjut.

Penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa bukti valid seperti tes DNA tentu dapat merugikan banyak pihak, baik pihak yang tertuduh sebagai orang tuanya maupun pihak-pihak lainnya sehingga perlu dilakukan analisa terhadap pembuktian penetapan tersebut. Selain itu perlu diteliti lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pihak yang terduga ayah biologis terhadap anak di luar perkawinan yang sah tanpa tes DNA sebagaimana Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pertanggungjawaban ini juga turut mengulas pembuktian yang dilakukan majelis hakim hingga menetapkan sebagai ayah biologis.

- 1. Bagaimana pertanggungjawaban ayah biologis kepada anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA Putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN ditinjau dari UU Perkawinan dan Putusan MK/46/PUU-VIII/2010?
- 2. Bagaimana akibat hukum atas penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA Putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis normatif. Hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertilis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan undang-undang. Spesifikasi penelitian ini deskriptif analisis. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan. Bahan hukum pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, KUHPerdata, UU Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan No. 46/PUU-VII/2010, Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/PDT.G/2021/PN.TNG, dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Bahan hukum yang dianalisis akan diuraikan secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara ienis bahan hukum yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN merupakan upaya banding putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tanggal 3 Februari 2022. Pihak yang berperkara yaitu Wenny Ariani Kusumawardani selaku penggugat dan pembanding melawan Rezky Adhitya Dradjamoko selaku tergugat dan terbanding. Kronologi kasus ini pada mulanya Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2012 di Jakarta pada saat Penggugat sebagai seorang pengusaha yang cukup ternama dan memiliki kehidupan maupun financial di atas rata-rata sedang melakukan proses transaksi penjualan rumah milik Penggugat kepada Tergugat yang terletak di TownHouse Athmosphere, Pejaten-Kemang Jakarta. Tergugat tidak beritikad baik untuk menikahi Penggugat sampai saat ini sehingga anak dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum disebut sebagai anak hasil luar nikah dan berstatus tidak memiliki ayah kandung sehingga menimbulkan rasa kecewa dan malu dalam diri Penggugat.

Amar putusan ini menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian; menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum; menyatakan

seorang anak perempuan Bernama Naira Kaemita Tarekat, lahir di Jakarta tanggal 03 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan No.3174 LT-15032016-0133 tanggal 6 Desember 2016 adalah anak biologis dari Tergugat/Terbanding selama ia Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya; menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya; menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pertanggungjawaban Ayah Biologis kepada Anak di Luar Perkawinan yang Sah Tanpa Melalui Tes DNA Ditinjau dari UU Perkawinan dan Putusan MK/46/PUU-VIII/2010

Anak luar kawin dimaknai secara sempit oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Adapun secara luas, anak luar kawin dimaknai sebagai anak yang lahir di luar perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang. Anak hasil perzinahan ini lahir ketika orang tua biologisnya tidak terikat dalam status pernikahan satu sama lain. Anak luar kawin secara status tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya sebagaimana Pasal 43 UU Perkawinan. Namun anak di luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menjadikan Pasal 43 UU Perkawinan.

Menurut analisa penulis terdapat tiga inti dari Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/PDT/2022/PT BTN. Pertama, majelis hakim mengabulkan penetapan anak di luar kawin yang sebagai anak kandung WA dan RA sepanjang RA tidak membuktikan sebaliknya. Kedua, NKT bukan anak kandung RA dengan WA apabila penyangkalan RA dapat membuktikan bahwa NKT bukan anak kandungnya. Ketiga, majelis hakim memerintahkan RA untuk melakukan tes DNA.

Persangkaan menurut Pasal 1915 KUHPerdata dimaknai sebagai kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan terbagi menjadi dua macam yakni persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang atau persangkaan hakim. Persangkaan ini dapat menjadi barang bukti pada kasus perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1886 KUHPerdata.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/PDT/2022/PT BTN sekalipun dilakukan tanpa tes DNA majelis hakim berpegang pada bukti persangkaan. Oleh sebab itu putusan ini tetap menghasilkan amar putusan bahwa NKT merupakan anak biologis dari RA dengan WA sepanjang RA tidak membuktikan sebaliknya. Amar putusan ini menurut analisa penulis dapat dimaknai selama RA tidak mampu membuktikan bahwa NKT bukan anak kandungnya, maka RA tetap dinyatakan ayah biologis dari NKT.

Mengingat bahwa WA berada pada posisi yang lemah, maka langkah hakim dalam menerapkan pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUHPerdata dan asas negativa non sunt probanda ialah langkah tepat. Terlebih lagi menurut majelis hakim tidak ada satupun bukti surat dan saksi oleh pihak RA selaku terduga ayah biologis yang dapat menyangkal permohonan WA. Putusan ini menurut analisa penulis menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak.

Bagi WA dan NKT, putusan ini memberikan kepastian dan perlindungan sebab RA tidak berkenan melakukan tes DNA dan tidak dapat membuktikan penyangkalan bahwa NKT bukan anak kandungnya. Bagi RA, amar majelis hakim masih memberikan kesempatan RA untuk menyangkal bahwa NKT bukan anak kandungnya apabila RA dapat membuktikan di mata hukum. Kesempatan ini kian dipertegas majelis hakim pada poin pertimbangannya yaitu untuk memerintahkan RA melakukan tes DNA dan poin amar putusan dengan frasa "selama ia tergugat/terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya".

RA yang ditetapkan sebagai pihak ayah biologis NKT tentu memiliki pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban pada dasarnya dimaknai sebagai kewajiban untuk memberikan jawaban atas semua peristiwa serta kewajiban untuk mengembalikan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Pertanggungjawaban RA berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan pada pertimbangan majelis hakim. Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh RA menurut analisa penulis terjadi sebab perbuatan melawan hukum secara sengaja.

Seseorang dinyatakan bertanggung jawab sebab perbuatan melawan hukum secara sengaja ketika ia sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain. Unsur kesengajaan pada perbuatan melawan hukum ini dikarenakan RA tidak dapat membuktikan bahwa NKT bukan anak kandungnya sehingga majelis hakim beranggapan NKT anak di luar perkawinan RA dengan WA. Akibatnya, RA harus melakukan tanggung jawab sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pertanggungjawaban RA yang ditetapkan sebagai ayah biologis NKT tanpa melalui tes DNA pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN menurut analisa penulis tidak berbeda dengan tanggung jawab penetapan anak melalui tes DNA. Hal ini dikarenakan meskipun Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN dilakukan tanpa tes DNA, namun selama RA tidak dapat membuktikan sebaliknya maka RA tetap wajib melakukan pertanggungjawaban penuh sebagai ayah biologis NKT sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak tercantum pada Pasal 45 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa atau sudah dapat berdiri sendiri. Tanggung jawab inilah yang turut melekat pada RA sebagai ayah biologis NKT sebagaimana putusan majelis hakim sekalipun dilakukan tanpa tes DNA.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan majelis hakim yang menetapkan NKT sebagai anak biologis RA menjadikan NKT memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Artinya, RA memiliki tanggung jawab terhadap hubungan NKT dengan RA layaknya ayah kandung dengan anak kandung. Hubungan keperdataan RA dengan NKT ini menjadikan tanggung jawab memelihara dan mendidik anak luar kawin tidak hanya ada pihak WA selaku ibu namun juga menjadi tanggung jawab RA selaku ayah biologis.

Pertanggungjawaban ayah biologis terhadap anak luar kawin tetap memiliki batasan tertentu jika dibandingkan dengan anak sah. Hubungan keperdataan terhadap anak luar kawin menjadi bentuk perlindungan bagi anak tersebut. Namun terdapat batasan tertentu dengan menyesuaikan agama yang bersangkutan. Dalam Islam anak luar kawin sekalipun sudah ditetapkan ayahnya sebagai ayah biologis, ia tidak berhak ayahnya menjadi wali nikah. Selain itu hak waris anak luar kawin tidak sebesar hak waris anak sah.

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa Putusan PT Banten No. 109/PDT/2022/PT BTN menetapkan RA sebagai ayah biologis NKT tanpa melalui tes DNA. Majelis hakim menjadikan persangkaan sebagai barang bukti dan Pasal 1865 KUHPerdata serta asas negativa non sunt probanda sebagai pertimbangan hukum. Penetapan RA sebagai ayah biologis dari NKT menjadikan RA wajib memberikan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini akibat perbuatan melawan hukum secara sengaja yang dilakukan oleh RA.

Pertanggungjawaban RA selaku ayah biologis kepada NKT atas penetapan anak di luar perkawinan yang sah menjadikan RA wajib bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik NKT sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. RA juga bertanggungjawab atas hubungan keperdataannya dengan NKT sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Perlu ditegaskan bahwa pertanggungjawaban RA untuk mendidik dan memelihara NKT tidak dimohonkan oleh WA. WA hanya meminta ganti kerugian secara materiil dan immateriil yang kemudian ditolak oleh majelis hakim dikarenakan tidak terdapat bukti yang cukup dan tidak beralasan hukum. Sehingga dapat disimpulkan pertanggungjawaban ayah biologis kepada anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA pada Putusan No. 109/PDT/2022/PT

BTN ditinjau dari UU Perkawinan dan Putusan MK/46/PUU-VIII/2010 hanya terbatas pada hubungan keperdataan.

Akibat Hukum Atas Penetapan Anak di Luar Perkawinan Yang Sah Tanpa Melalui tes DNA Putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN

Akibat hukum atas penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN muncul akibat adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, baik itu dalam konteks hukum publik maupun privat. Pada Putusan PT Banten No 109/PDT/2022/PT BTN terjadi peristiwa hukum berupa gugatan penetapan anak di luar perkawinan yang sah. Akibatnya RA dinyatakan sebagai ayah biologis dari NKT oleh majelis hakim.

Pencatatan pengakuan anak menjadi akibat hukum dari penetapan anak di luar perkawinan yang sah sekalipun ditetapkan tanpa melalui tes DNA. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN yang menetapkan RA sebagai ayah biologis NKT menjadikan RA harus mengakui NKT sebagai anak biologisnya sepanjang ia tidak mampu membuktikan hal sebaliknya. Pengakuan ini harus dicatatkan sebagai akibat hukum dari penetapan anak tersebut.

Pengakuan yang harus diberikan RA kepada NKT sebagai akibat hukum dari penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA merujuk pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

RA yang telah ditetapkan sebagai ayah biologis NKT tanpa tes DNA memiliki hubungan keperdataan dengan NKT. Akibat hukumnya RA harus mengakui NKT sebagai anak kandungnya melalui pengakuan anak. Akibat hukum yang diterima oleh RA pasca penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA ini berlaku selama RA belum mampu menunjukkan sebaliknya. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui akta akta kelahiran NKT, akta yang dibuat oleh petugas catatan sipil dan dicatat dalam akta kelahiran NKT, serta akta otentik yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran NKT sebagaimana ketentuan Pasal 281 KUHPerdata.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: Pertanggungjawaban ayah biologis atas penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa tes DNA ialah memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga menjadikan ayah biologis wajib bertanggung jawab akibat adanya hubungan keperdataan. Pertanggungjawaban RA terhadap NKT pada putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN atas penetapan anak di luar perkawinan tanpa melalui tes DNA terbatas pada hubungan keperdataan dan tidak bertanggungjawab atas mendidik dan memelihara NKT dikarenakan majelis hakim menolak ganti kerugian secara materiil dan immateriil yang dimohonkan WA akibat tidak terdapat bukti yang cukup dan tidak beralasan hukum.

Akibat hukum penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA berupa pengakuan anak oleh ayah biologisnya. Pengakuan anak ini sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN RA memiliki akibat hukum untuk mengakui NKT sebagai anak kandungnyaselama RA belum mampu menunjukkan sebaliknya. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui akta-akta kelahiran NKT, akta yang dibuat oleh petugas catatan sipil dan dicatat dalam akta kelahiran NKT, serta akta otentik yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran NKT sebagaimana ketentuan Pasal 281 KUHPerdata.

Daftar Pustaka

- [1] A. Zuhdi Muhdlor, 1994. Memahami Hukum Perkawinan. Jakarta: Al-Bayan.
- [2] Abdulkadir Muhammad, 2014. Hukum dan Penelitian Hukum, ed. 1, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [3] D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, cetakan I, (Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012).
- [4] Happy Susanto, 2007. Nikah Siri apa Untungnya?, (Jakarta: VisiMedia).
- [5] perdata Indonesia. (2009).
- [6] Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Cetakan Ke 1, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- [7] Peter Mahmud Marzuki, 2018. Penelitian Hukum, Cetakan Kelima, Kencana, Jakarta.
- [8] PNH Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia. Kencana, 2017.
- [9] Achmad Feri Hidayatullah, "Beberapa Masalah Tentang Alat Bukti Persangkaan Dalam Penyelesaian Masalah Perdata." Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 4.1 (2016): 542-554.
- [10] Dimyati, Sarah Adiela, and Akhmad Khisni, 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin." Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.
- [11] Georgina Agatha, "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam." Indonesian Notary 3.1 (2021): 23.
- [12] Ilyas, Sufyan, and Misra Anita. "Status Anak Di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Komparatif)." Al-Mursalah 3.2 (2017).
- [13] Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11.1 (2021).
- [14] Kusuma, Sanny Budi, and I. Gusti Ngurah Wairocana, 2013. "Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes DNA." Kertha Semaya 1.10.
- [15] Maria Goreti Beto Tapobali, 2021. "Kekuatan Hukum Asli Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) terhadap Status Anak di Luar Nikah yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6, No. 2.
- [16] Martinelli, Ida. "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010." DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 1.2 (2016): 308-328.
- [17] Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Media of Law and Sharia 4.3 (2023): 239-252.
- [18] Nurhayati, Bernadeta Resti. "Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia." Ganesha Law Review 1.1 (2019): 55-67.
- [19] Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 13-24.
- [20] Purba, B. Y. (2022). Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/PDT. P/2019/PN. PTK
- [21] Virianto Andrew Jofrans Mumu, "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1)." Lex Privatum 6.8 (2018).
- [22] Vitra Fitria Makalawo Koniyo,. "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk kepentingan Pemenuhan Hak Anak." Jurnal Legalitas 13.02 (2020): 94-102.
- [23] Wardana, Ardian Arista, 2017. "Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah." Jurnal Jurisprudence 6.2.

- Yazir Farouk, Rena Pangesti, 25 Mei 2022. "Rezky Aditya Dinyatakan Ayah Biologis [24] Putri Wenny Ariani Tanpa Tes DNA, Apa Pertimbangan Hakim PT Banten?" dalam https://www.suara.com/entertainment/2022/05/25/063500/rezkyaditya-dinyatakan-ayahbiologis-putri-wenny-ariani-tanpa-tes-DNA-apapertimbangan-hakim-pt-banten, Suara.com. Di akses pada tanggal 23 oktober 2023 Pukul 17.54 WIB.
- Yuli Heriyanti, "Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara [25] Perdata Dalam Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bangkinang)." Jurnal Pahlawan 3.1 (2020): 8-14
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor [26] 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [27]
- Aura Aulia Putri S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak [28] Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Tahun 2014. Jurnal Undang No. 35 Riset Ilmu Hukum, https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2762
- Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan [29] Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 25–30. https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114
- [30] Sri, R., 1*, L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan (Vol. 01). https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL